



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat, antara;

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA Pw. tanggal 7 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kukar, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/53/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kukar selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton Selatan selama 1 (satu) tahun. selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kukar selama 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun. kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton Selatan selama 3 (tiga) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. ANAK 1, umur 6 tahun 7 bulan;
2. ANAK 2, umur 4 tahun 9 bulan ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 10 November 2012, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat sering berjudi sehingga jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan sering tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sejak Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat keras kepala, sering marah bahkan memukul Penggugat jika Penggugat menasehati Tergugat terkait judi dan minum-minum;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi dari pihak kedua belah pihak keluarga dan dari pihak kepolisian, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 2 Desember 2018 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang perselingkuhan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat pergi ke rumah pribadi Penggugat di Kabupaten Buton Selatan;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dail-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga tidak bercerai dengan Tergugat, ternyata berhasil, kemudian Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2019, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan cerai Penggugat dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Pw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM** dan **HAKIM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	1.050.000,00
Redaksi.....	Rp	5.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	1.141.000,00

Terbilang: (satu juta seratus empat puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)